



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi – Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970351 Faximile. (021) 89970352-Bekasi
<http://www.kab.bekasi.go.id> email: disdikabekasi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

SELAKU

KEPALA UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

NOMOR : *OR.04/120/DK/III/2022*

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang : a. Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik bahwa organisasi penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan organisasi penyelenggara, kebutuhan masyarakat, nilai budaya dan kondisi lingkungan.
- b. Bahwa dalam rangka optimalisasi,efektivitas dan efesiensi penyusunan standar pelayanan sebagai mana dimaksud pada huruf a, organisasi penyelenggara membentuk tim teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, pembentukan Tim Teknis tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman standar pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 80 Tahun 2021 Tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ..

KESATU ..

Membentuk Tim Teknis Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Pendidikan.dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 18 Maret 2022



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
Selaku
Kepala Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik

[Signature]
Dr. H. CARWINDA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP.19670109 198710 1 001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR: *OR.04 / 120 / DK / 11 / 2022*
TANGGAL: *18 Maret 2022*
TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PE-
NYUSUNAN STANDAR PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN

SUSUNAN TIM TEKNIS
PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN

- | | | | |
|-----|------------------|---|--|
| I | Penanggung Jawab | : | Asep Saepulloh, M.Pd |
| II. | Ketua | : | Asep Permana, M.Si |
| III | Sekretaris | : | Mubarok, S.Pd. M.M |
| IV. | Anggota | : | Bakrun, M.Pd
Acep Barnas, S.Pd
Endan Setiaganda, S.Pd.SD, M.Si
Imat Himati Nurfata, M.Si
Edi, S.Pd, M, Si
Sri Subiyanti, S.Pd
Chalam Abdul Salam, S.Pd.i
Kurniawan BP, S.Pd, MH |

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
Selaku

Kepala Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik



Dr. H. CARWINDA, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP.19670109 198710 1 001

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR: : OR.04/120/DK/III/2022
TANGGAL: : 18 Maret 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PE-
NYUSUNAN STANDAR PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN

TUGAS TIM
PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN

1. Penanggungjawab

- a. Bertanggungjawab dan mengoordinasikan Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Pendidikan.
- b. Memonitor pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Pendidikan yang dilaksanakan oleh Tim Teknis.

2. Ketua

- a. Memimpin dan mengoordinasikan Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Pendidikan
- b. Membahas dan merumuskan hasil Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Pendidikan bersama anggota tim.
- c. Melaporkan hasil Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Pendidikan penanggungjawab.

3. Sekretaris

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Pendidikan
- b. Menerima dan menginventarisir hasil laporan Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Pendidikan

4. Anggota

- a. Membantu membahas dan merumuskan Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Pendidikan
- b. Membantu menyiapkan kebutuhan administrasi Tim Teknis.
- c. Membantu Tim Teknis dalam menginventarisir dan pemutakhiran bahan Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Pendidikan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Selaku

Kepala Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik



Dr. H. CARWINDA, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP.19670109 198710 1 001